



406/1111

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 17 November 2017 telah memiliki Suami a.n Stenly Marthinus Picauly, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-17112017-0002 tanggal 17 November 2017.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
1. Surat Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Nomor : 841.6/172/DP3AMD Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n Margaritha Kainama, S.Sos, M.Si
 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-17112017-0002 tanggal 17 November 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | Margaritha Kainama, S.Sos, M.Si |
| NIP | : | 19751005 201001 2 010 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Unit Kerja | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa |
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 diberikan Suami a.n. Stenly Marthinus Picauly, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 - 01 - 2018


a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
PA.G. LATUHERU, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611405 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal;